

PERUBAHAN KETIGA TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

2023

Kpt 85 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 29/TIK.01-Kpt/12/Prov/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 1705 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Jawa Barat Tahun 2022, telah ditetapkan penggantian Sekretaris Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017; PerPres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU Nomor 10/HK.04/08/KPU/2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Ketiga Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara; Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH;

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Mei 2023

- Lampiran 6 Halaman